



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya efisiensi penggunaan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal yang telah diatur pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya untuk membiayai kegiatan antara lain sebagai berikut :
- a. pengembangan BUMDesa dan Pembentukan BUMADesa, Warung Desa dan dapat bekerjasama dengan pihak lainnya termasuk koperasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan STBM/swasembada WC, Posyandu, Poskesdes, SAB.SPAL dan Pengelolaan Sampah Desa;
 - c. pendampingan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS);
 - d. penumbuhan dan pengembangan Program ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja);
 - e. penyelenggaraan dan pelaksanaan germas hidup sehat dan PIS PK;
 - f. pengembangan perpustakaan desa;
 - g. pengembangan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - h. pembinaan dan pengembangan PAUD;
 - i. pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - j. pengembangan kepemudaan dan karang taruna;
 - k. pengembangan pariwisata melalui kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan pengelolaan hutan desa;
 - l. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana adat istiadat dan sanggar budaya;
 - m. kegiatan kepramukaan desa;
 - n. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan;
 - o. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - p. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - q. pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - r. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - s. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);
 - t. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD, LPM dan Masyarakat;

- u. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi melalui industri rumahan; dan
- v. lain-lain.

- (2) Alokasi Anggaran pengembangan BUMDesa, pembentukan BUMDesa dan Warung Desa maksimal 5 % (lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (3) Penyaluran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pengurus mengajukan pencairan kepada pemerintah desa dan selanjutnya proses pencairan melalui mekanisme transfer ke rekening BUMDesa.
- (4) Bagi desa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar menganggarkan dana pendampingan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dto

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 01...